



PUTUSAN

Nomor : 04/G/2012/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di ruang persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Jl.

Bung Tomo No. 136 Samarinda Seberang telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **HASIM Bin SAFAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Jalan Jenderal Sudirman RT.3, No.5, Kelurahan Barong Tongkok, Pekerjaan Swasta ;

- 2 **BIDAK Binti SAFAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Kampung Muara Jawaq RT. 4 Kecamatan Mook Manar Bulatn, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ; -----
- 3 **WAYAT Binti SAFAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Kampung Muara Jawaq RT. 4 Kecamatan Mook Manar Bulatn, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ; -----
- 4 **BENG Bin KASIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Kampung Muara Jawaq RT. 4 Kecamatan Mook Manar Bulatn, Pekerjaan Swasta ;

- 5 **SOBO Bin KASIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Kampung Muara Jawaq Kecamatan Mook Manar Bulatn, Pekerjaan Swasta ;

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 1 dari 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 **NI Binti KASIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Kampung Muara Jawaq Kecamatan Mook Manar Bulatn, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

7 **SELIMIN Bin SAFAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Kampung Muara Jawaq RT. 1 Kecamatan Mook Manar Bulatn, Pekerjaan Swasta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **AGUSTINUS, S.H., ;** -----

2. **JOHNY FADLY, S.H. ;** -----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AGUSTINUS dan REKAN, beralamat di Jalan KS Tubun Gang Jabalnoor II RT.10 No. 72 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT,

berkedudukan di Jalan Sendawar II Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Simpang Raya Sendawar Kalimantan Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Drs. Ramli Hutaaruk : Kepala Seksi
Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan
Kabupaten Kutai Barat, Beralamat di Jalan Sendawar II,
Sendawar
- 2 Bambang Krisdiono, SH : Kepala Seksi Suvei,
Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten
Kutai Barat. Beralamat di Jalan Sendawar II, Sendawar
- 3 Wawan Edy Soenardi, SH : Kepala Sub Seksi Penetapan
Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.
Beralamat di Jalan Sendawar II, Sendawar

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

DAN :

- 1 **Hj. FIATMAWATI, AR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Beralamat Desa Melak Ulu RT. 5 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai
Barat .
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;
- 2 **Drs. H. SYARWANI, AR, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Beralamat Jalan KH. Samanhudi Gang. Annoor RT.06 No.96
Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 3 dari 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **ARNAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Jalan Sentosa Dalam III RT.80 No. 25 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI 3 ;

- 4 **MASLIHI** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Jalan A. Yani Desa Melak Ulu RT. 5 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat .

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI 4 ;

- 5 **ARLY SUSANTO, Bsc**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Beralamat Jalan Seluang RT. 64 No. 69 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara .

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI 5 ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1.MUHAMMAD AIDIANSYAH, SH.

2.ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, SH.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada “KANTOR HUKUM MUHAMMAD AIDIANSYAH, SH & REKAN”, beralamat di Jalan Manunggal RT.77 No. 116 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/PEN/2012/PTUN.SMD tanggal 29 Maret 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/PEN-PP/2012/PTUN. SMD tanggal 03 April 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/PEN-HS/2012/PTUN.SMD tanggal 07 Mei 2012 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor: 04/PEN.A/2012/PTUN.SMD, tanggal 03 September 2012, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim (Mutasi) ;

- Telah membaca putusan Sela Nomor : 04/G/2012/PTUN-SMD tanggal 11 Juni 2012;

- Telah mendengar keterangan para pihak dalam perkara ini;

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 5 dari 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berita acara perkara ini;

- Telah membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2012 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan register perkara Nomor : 04/G/2012/PTUN-SMD tanggal 26 Maret 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 07 Mei 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Yang menjadi Obyek Sengketa Gugatan Tata Usaha Negara adalah 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik yaitu : -----

- 1.Sertipikat Hak Milik Nomor : 655/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 20/Melak Ulu/2010 seluas 1.558 M2 atas nama Hj.Fiatmawati AR ;-----
- 2.Sertipikat Hak Milik Nomor : 657/Melak Ulu/ tanggal 09 Nopember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu seluas 600 M2 atas nama Drs. H. Syarwani, AR,SH.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 659/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 24/Melak Ulu/2010 seluas 1.544 M2 atas nama Drs. Hj. Fiatmawati, AR ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 661/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 26/Melak Ulu/2010 seluas 600 M2 atas nama Arnah ;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 660/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 25/Melak Ulu/2010 seluas 600 M2 atas nama Maslihi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 656/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan Surat
Ukur Nomor : 21/Melak/ Ulu seluas 1.650 M2 atas nama Arly Susanto, Bsc ;---
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 630/Melak Ulu tanggal 11 Nopember 2009 dengan Surat
Ukur Nomor : 73/Melak Ulu/2009 seluas 180 M2 atas nama Ronny Widyanto.

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah sebagai Para ahli waris dari Regai Binti Gas (nenek) meninggal pada tahun 1975 yang melahirkan Rise Binti Liah meninggal pada tahun 1998 adalah ibu kandung dari Penggugat dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perbatasan yang terletak dulu dikenal dengan nama Kepala Sungai Telisai Kampung Melak Ulu sekarang Kecamatan Melak, Jalan Poros Melak Barong Tongkok dengan ukuran Panjang 200 Meter dan Lebar 100 Meter seluas 20.000 (dua puluh ribu) Meter M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Melak Barong/Kihajar Dewantoro

Sebelah Timur berbatasan dengan : dulu tanah Kosong sekarang tanah hak

Sebelah Barat berbatasan dengan : Dulu Tanah Kosong sekarang tanah hak

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Dulu Tanah Kosong sekarang tanah hak

2. Bahwa tanah perbatasan milik Penggugat tersebut, Penggugat peroleh dari bukaan hutan sendiri oleh nenek Penggugat pada tahun 1963 berdasarkan surat keterangan Tanah perbatasan tertanggal 05 Januari 1963 dipergunakan untuk berkebun rotan/ perladangan dan Penggugat kuasai secara terus- menerus hingga saat ini dan dibagian Utara atau depan Jalan Melak-Barong Tongkok telah Penggugat bangun kontruksi/ pondasi

bangunan berupa ruko sebanyak 5 (lima) pintu untuk mengembangkan usaha ke depan.

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 7 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, ternyata sebagian tanah hak milik Penggugat yaitu seluas 6.732 M2 oleh Tergugat telah diterbitkan 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara ini, pada hal sebelumnya Penggugat tidak pernah mengalihkan atau memperjual belikan tanah perbatasan milik Penggugat tersebut kepada pihak lain.
4. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat tentang keberadaan 7 (tujuh) buah sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara ini, maka melalui Sdr. Junaidi, SH yaitu anak dari Hasim bin Safar (Penggugat perkara ini) mengirim surat kepada Tergugat tertanggal 21 Nopember 2011 meminta untuk melakukan pengecekan lokasi di atas tanah perbatasan milik Penggugat dan dari hasil pengecekan lokasi, ternyata benar bahwa Tergugat telah menerbitkan 7 (tujuh) buah sertipikat yang menjadi objek sengketa perkara ini di atas tanah milik Penggugat.
5. Bahwa Penggugat mengetahui adanya surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa 7 (tujuh) buah Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut, baru pada tanggal 05 Januari 2012 dari Berita Acara Peninjauan/Pengecekan Lokasi yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 22 Desember 2011 dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*
6. Bahwa 7 (tujuh) buah sertipikat yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “ **Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata**”

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berupa 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik seluas 6.732 M2 di atas tanah perbatasan Penggugat adalah merupakan perbuatan arogan dan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa karena BERTENTANGAN/MELANGGAR peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis karena letak tanah Penggugat beda dengan letak tanah yang diterbitkan Sertipikat, sehingga bertentangan dan melanggar ketentuan pasal 3 huruf a, b dan huruf c serta pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas keterbukaan, azas profesionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas, serta melanggar **azas kehati-hatian** dan **azas kecermatan**, maka oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik seluas 6.732 M2 **dinyatakan batal atau tidak sah** sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 9 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik seluas 6.732 M2 yang menjadi objek sengketa perkara ini ;

8.Bahwa akibat Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik di atas tanah perbatasan milik Penggugat yang melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa dasar dan alasan hak yang jelas, berakibat sangat merugikan kepentingan dan hak-hak keperdataan Penggugat, karena Penggugat tidak bisa mengajukan permohonan mendapatkan sertipikat atas tanah perbatasan Penggugat serta tidak bisa leluasa melakukan aktifitas sehubungan dengan tanah perbatasan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa 7 (tujuh) buah sertipikat objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana Penggugat kutip ; **“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketa itu dinyatakan atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”**

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutus :

1.Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 655/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan

Surat Ukur Nomor 20/Melak Ulu/2010 seluas 1.558 M2 atas nama Hj.Fiatmawati AR ;

2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 657/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan

Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu/2010 seluas 600 M2 atas nama Drs. H. Syarwani, AR,SH.;

2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 659/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan

Surat Ukur Nomor : 24/Melak Ulu/2010 seluas 1.544 M2 atas nama Hj. Fiatmawati, AR ;

2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 661/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan

Surat Ukur Nomor : 26/Melak Ulu/2010 seluas 600 M2 atas nama Arnah ;

2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 660/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan

Surat Ukur Nomor : 25/Melak Ulu/2010 seluas 600 M2 atas nama Maslihi ;

2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 656/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan

Surat Ukur Nomor : 21/Melak/Ulu seluas 1.650 M2 atas nama Arly Susanto, Bsc ;

2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 630/Melak Ulu tanggal 11 Nopember 2009 dengan

Surat Ukur Nomor : 73/Melak Ulu/2009 seluas 180 M2 atas nama Ronny Widyanto.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

3.1. . Sertipikat Hak Milik Nomor : 655/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan

Surat Ukur Nomor 20/Melak Ulu/2010 seluas 1.558 M2 atas nama Hj.Fiatmawati AR ;

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 11 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 657/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan
Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu/2010 seluas 600 M2 atas nama Drs. H.
Syarwani, AR,SH.;
- 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 659/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan
Surat Ukur Nomor : 24/Melak Ulu/2010 seluas 1.544 M2 atas nama Hj.
Fiatmawati, AR ;
- 3.4. Sertipikal Hak Milik Nomor : 661/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan
Surat Ukur Nomor : 26/Melak Ulu/2010 seluas 600 M2 atas nama Arnah ;
- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 660/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan
Surat Ukur Nomor : 25/Melak Ulu/2010 seluas 600 M2 atas nama Maslihi ;
- 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 656/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan
Surat Ukur Nomor : 21/Melak/Ulu seluas 1.650 M2 atas nama Arly Susanto, Bsc ;
- 3.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 630/Melak Ulu tanggal 11 Nopember 2009 dengan
Surat Ukur Nomor : 73/Melak Ulu/2009 seluas 180 M2 atas nama Ronny
Widyanto.

4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Mei 2012 dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 28 Mei 2012, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut : -----

I.DASAR HUKUM PENERBITAN HAK ATAS TANAH

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
- 2.Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN nomor 3 tahun 1999

4.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999

II.PELAKSANAAN

Dalam proses Pemberian Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan pada umumnya selalu berpedoman pada Peraturan-Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku dengan maksud menghindari semaksimal mungkin hal-hal yang menimbulkan sengketa tanah dikemudian hari baik Penelitian data Yuridis maupun data fisik yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

1.DATA YURIDIS

Data yuridis adalah merupakan Alas Hak berupa surat menyurat yang menjelaskan mengenai Subyek, Obyek, luas tanah dan letak tanah yang dimaksud maupun tanda pengenal yang bersangkutan.

2.DATA FISIK

Data fisik adalah Peta Bidang/Surat Ukur yang merupakan hasil pengukuran obyek dilapangan sesuai dengan yang dimaksud dalam data yuridis.

3.PENERBITAN SERTIPIKAT ATA NAMA :

3.1.Hj.Fiatmawati, HR,Hak Milik No. 655/Melak Ulu, tanggal 09 Nopember 2010 Surat

Ukur No.20/Melak Ulu/2010 Luas 1.558 M2

Alamat : Jl. Gunung Aji RT.8 Kel. Melak Ulu, Kec. Melak

3.2.Drs. H. Syarwani, AR,SH., Hak Milik Nomor : 657/Melak Ulu, tanggal 09

Nopember 2010 Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu/2010 Luas 600 M2

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 13 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. KH.Samanhudi Gang An. Noor Nomor 96 Kel. Pelita Samarinda

3.3.Hj. Fiatmawati, AR, Hak Milik Nomor : 659/Melak Ulu tanggal 09 Nopember

2010 Surat Ukur Nomor : 24/Melak Ulu/2010 Luas 1.544 M2

Alamat : Jl. Gunung Aji RT.8 Kel. Melak Ulu, Kec. Melak

3.4.Arnah Hak Milik Nomor : 661/Melak Ulu, tanggal 09 Nopember 2010 Surat Ukur

Nomor : 26/Melak Ulu/2010 Luas 600 M2 ;

Alamat : Jl. Sentosa III No. 25 Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda

3.5.Maslihi Hak Milik Nomor : 660/Melak Ulu, tanggal 09 Nopember 2010 Surat Ukur

Nomor : 25/Melak Ulu/2010 Luas 600 M2 ;

Alamat : Jl. A.Yani RT.11 Kel. Melak Ulu Kec. melak

3.6. Arly Susanto, Hak Milik Nomor : 656/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 Surat

Ukur Nomor : 21/Melak/2010 Ulu Luas 1.650 M2 ;

Alamat : Jl. Seluang No. 9 RT.4 Kel. Timbau Tenggarong.

Proses penerbitan Sertipikat tersebut diatas adalah berdasarkan data warkah yang

disimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat meliputi :

III.DATA YURIDIS

1.Bahwa tanah tersebut diatas awalnya dikuasai oleh sdr. JERMAN BIN MAEL yang

merupakan pembagian tahun 1940 oleh Kepala Kampung Melak Ilir dengan nama

USMAN GELAR MARTA yang disaksikan oleh :

a.KARTO, penduduk Kampung Melak Ulu

b.MUHAMMAD UMAR, penduduk Kampung Melak Ulu

c.LLLA PADUPAI, penduduk Kampung Melak Ulu (Mantan Kepala Kampung

Melak Ulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesaksian ini dituangkan dalam bentuk SURAT KETERANGAN TANAH PERWATASAN tanggal 20 Oktober tahun 1974 dengan ukur tanah 100 meter membujur jalan umum ke Barong Tongkok dan 200 meter membujur ke darat/kebelakang yang ditanda tangani oleh 3 orang saksi tersebut diatas, dan diketahui oleh Kepala Kampung Melak Ulu dengan nama FUAT WATAQ.

2.Kemudian sebagian dengan ukuran 75 meter X 200 meter (seluas 15.000 Meter persegi) dari tanah tersebut dijual belikan oleh JERMAN kepada Pr. TAPPAQ yang dituangkan dalam SURAT JUAL BELI tanggal 20 Oktober 1974 yang ditanda tangani oleh Saksi KARTO dan MUHAMMAD dan diketahui oleh Kepala Kampung Melak Ulu

3.Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tanggal 21 Agustus tahun 2007, menyatakan bahwa tanah tersebut diatas dilepaskan dari segala jenis tuntutan secara Adat dan membenarkan bahwa tanah tersebut adalah mutlak milik Hj. TAPPAQ yang ditanda tangani oleh Kelapa Kampung Melak Ulu bernama ROHIMAN dan Kepala Adat Kampung Melak Ulu bernama YOHANNES BUDI dan dibenarkan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan Melak bernama SY. MARTEN PIREQ.

4.Kemudian tanah tersebut jatuh waris kepada :

4.1.Hj.Fiatmawati, HR

Alamat Jl. Gunung Aji RT.8 Kel. Melak Ulu Kec.Melak

4.2.Drs. H. Syarwani, HR

Alamat Jl. KH. Samanhudi Gang. An.Noor No. 96 Kel. Pelita Samarinda

4.3.Arnah

Alamat Jl. Sentosa III No.25 Kel. Sungai Pinang Dalam Samarinda

4.4. Maslihi

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 15 dari 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl. A Yani RT.11 Kel. Melak Ulu Kec. Melak

4.5. Arli Susanto

Alamat Jl. Seluang No. 9 Rt.4 Kel Timbau Tenggarong

Berdasarkan Surat Keterangan Waris yang deregister Camat Melak nomor 474/1298/TU-PEM/VIII/2009 tanggal 13 Agustus tahun 2009 yang dibuat oleh para ahli waris dan dikuatkan oleh Ketua RT 05, Kepala Kampung Melak Ulu dan Camat Melak

5. Kemudian tanah tersebut dibagi oleh para ahli waris yang dituangkan dalam PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN tanggal 12 Agustus 2009 dengan bagian masing-masing sesuai dengan Sertipikat yang diterbitkan dan sebagian belum disertipikatkan termasuk seluas 2.500 M2 diwakafkan untuk Masjid.

IV. DATA FISIK

Data fisik merupakan pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang ditunjukkan oleh masing-masing Pemohon sesuai dengan data-data yang tertuang dalam data yuridis yang menghasilkan Peta Bidang dan Surat Ukur.

V. PENERBITAN SERTIPIKAT atas nama :

Ronny Widiyanto, Hak Milik No. 630/Melak Ulu, tanggal 11 Nopember 2009 Surat

Ukur No. 73/Melak Ulu/2009, Luas 180 M2

Alamat Jl. KH. Dewantara RT.28 Kel. Melak Ulu, Kec. Melak.

Alas Hak yang dipergunakan untuk penerbitan Sertipikat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Awal mulanya tanah tersebut dimiliki/dikuasai oleh H. Djorhan menurut keterangannya dalam Surat Keterangan Hibah (Pemberian) Tanah Perwatasan dari H. Djorhan kepada Aripin atau disebut juga Aripin Wahyudi No. SKH/151/Ds,MU/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998 bahwa tanah tersebut dibeli pada tanggal 20 Oktober 1974 dan sebagian dari tanah milik H. Djorhan tersebut dihibahkan kepada Aripin atau disebut juga Aripin Wahyudi dengan ukuran 19 meter x 100 meter atau seluas 1900 M2.
2. Kemudian sebagian dari tanah ukuran 19 meter x 100 meter tersebut dijual belikan oleh Aripin Wahyudi kepada Ronny Widiyanto dengan ukuran 9 meter x 20 meter atau seluas 180 meter persegi yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHAT) tanggal 26 Oktober 2009 dan dikuatkan oleh Ketua RT.XXVIII, Kepala Kampung Melak Ulu dan Camat Melak. Dan dilengkapi juga dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas.
3. Dari data Yuridis tersebut diatas dilaksanakan Pengukuran dan Pemetaan sesuai dengan letak tanah yang dimaksud dalam data Yuridis tersebut diatas.
4. Dari seluruh data yang diuraikan/dijelaskan diatas dengan ini kami sampaikan bahwa Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama :
 - a. Hj.Fiatmawati, HR, Hak Milik No. 655/Melak Ulu, tanggal 09 Nopember 2010 Surat Ukur No.20/Melak Ulu/2010 Luas 1.558 M2
Alamat : Jl. Gunung Aji RT.8 Kel. Melak Ulu, Kec. Melak
 - b. Drs. H. Syarwani, HR., Hak Milik Nomor : 657/Melak Ulu, tanggal 09 Nopember 2010 Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu/2010 Luas 600 M2
Alamat : Jl. KH.Samanhudi Gang An. Noor Nomor 96 Kel. Pelita Samarinda
 - c. Hj. Fiatmawati, HR, Hak Milik Nomor : 659/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 Surat Ukur Nomor : 24/Melak Ulu/2010 Luas 1.554 M2
Alamat : Jl. Gunung Aji RT.8 Kel. Melak Ulu, Kec. Melak

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 17 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Arnah Hak Milik Nomor : 661/Melak Ulu, tanggal 09 Nopember 2010 Surat Ukur

Nomor : 26/Melak Ulu/2010 Luas 600 M2

Alamat : Jl. Sentosa III No. 25 Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda

e.Maslihi Hak Milik Nomor : 660/Melak Ulu, tanggal 09 Nopember 2010 Surat Ukur

Nomor : 25/Melak Ulu/2010 Luas 600 M2

Alamat : Jl. A.Yani RT.11 Kel. Melak Ulu Kec. Melak

f.Arli Susanto, Hak Milik Nomor : 656/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 Surat

Ukur Nomor : 21/Melak Ulu/2010 Ulu Luas 1.650 M2 ;

Alamat : Jl. Seluang No. 9 RT.4 Kel. Timbau Tenggarong.

g.Ronny Widiyanto, Hak Milik No. 630/Melak Ulu, tanggal 11 Nopember 2009 Surat

Ukur No. 73/Melak Ulu/2009, Luas 180 M2

Alamat Jl. KH. Dewantara RT.28 Kel.Melak Ulu, Kec. Melak.

Telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan/Perundang-undangan yang berlaku.

- 5.Dalam surat gugatan Penggugat poin 7 alinea 5 halaman 4 menyatakan bahwa letak tanah Penggugat beda dengan letak tanah yang disertipikatkan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan bukanlah tanah yang disertipikatkan.

VI. KESIMPULAN

- 1.Kami (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat) menolak gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) alinea 1 dan 2 halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik dalam obyek sengketa. Karena pada saat penerbitan Sertipikat belum ada masalah atau tidak ada surat yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut masih dalam sengketa atau memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan Pengumuman di lokasi yang menyatakan bahwa bidang tanah ini masih dalam sengketa.

2. Menolak semua gugatan Penggugat

3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak

gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2012, karena penerbitan Sertipikat atas nama Hj. Fiatmiati, HR dkk sebanyak 7 bidang sertipikat telah sesuai dengan

Peraturan dan Per undang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 18 Juni 2012 dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 18 Juni 2012, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI :

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa keperdataan menyangkut persoalan hak milik atas tanah yakni tanah obyek keputusan in litis. Persoalan hak atas tanah ini bukanlah merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, dengan tanah yang dimohonkan sertifikat (obyek sengketa) telah berdasar hukum atau tidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atas tanah dengan para Penggugat ;

2. Bahwa sebagai bukti adanya persoalan kepemilikan antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, dapat dilihat dari adanya surat keterangan Perwatasan tertanggal 5 Januari 1963, yang dimiliki Penggugat, sedangkan Tergugat II

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 19 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I, II, III, IV dan V, memiliki Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor : 625/2009 tanggal 03 September 2009, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/1298/TU-PEM/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009, Surat Jual Beli tertanggal 20 Oktober 1974, Surat Keterangan Tanah Perwatanan tanggal 20 Oktober 1974, Surat Keterangan Hibah Pemberian Tanah Perwatanan Nomor : SKH/151/Ds.MU/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tanggal 26 Oktober 2009 ;

3. Bahwa dengan adanya bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, tersebut menunjukkan adanya persoalan kepemilikan hak atas tanah, karena mereka masing-masing mempunyai alas hak yang sama. Persoalan hak atas tanah ini bukanlah merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dinilai apakah hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, dengan tanah yang dimohonkan sertifikat (obyek sengketa) telah berdasar hukum atau tidak. Sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atas tanah dengan Penggugat ;
4. Bahwa apabila sengketa Tata Usaha Negara ini diputus terlebih dahulu, sebelum ada kejelasan mengenai siapa diantara Para Penggugat atau Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, selaku pemilik hak atas tanah yang diuraikan dalam Surat Keputusan yang disengketakan, dikhawatirkan kelak akan terjadi inkonsistensi antara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Putusan Pengadilan Negeri, dan bilamana kemudian terdapat perbedaan penilaian Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri mengenai keabsahan alas hak kepemilikan Para Penggugat yang akan dijadikan sebagai dasar kepentingan untuk menggugat perkara ini ;
5. Bahwa Penggugat telah mengakui dan membenarkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah perkara perdata sengketa kepemilikan hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V pengakuan para Penggugat tersebut terlihat dalam repliknya terhadap jawaban Tergugat tertanggal 11 Juni 2012 pada poin 4 baris ketujuh **“...adalah letak tanah yang menjadi sengketa berada jauh diatas gunung aji...”** kemudian pada poin 5 baris kedua **“....sedangkan letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan pihak Hj.Fiatmawati dkk...”** kemudian pada poin 9 baris keenam **“... sedangkan letak fisik tanah yang disengketakan antara Penggugat Tergugat ...”**

6.Bahwa menurut hukum gugatan ini harusnya diajukan ke peradilan umum, agar terlebih dahulu diputuskan mengenai sengketa keperdataan hak kepemilikannya sehingga nantinya tidak timbul sengketa Putusan Peradilan Umum yang bertentangan dan bertolak

belakang dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

7.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 03 tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor : 9 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan, telah diatur bahwa **Pembatalan sertifikat hanya bisa dibatalkan setelah adanya Keputusan Lembaga Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau adanya penyelesaian permasalahan dimaksud secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat oleh para pihak ;**

8.Bahwa oleh karena dalam perkara a quo adalah menyangkut sengketa keperdataan kepemilikan hak atas tanah yang bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga terhadap perkara ini belum ada Keputusan Lembaga Peradilan Umum

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 21 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum adanya penyelesaian permasalahan dimaksud secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat diantara para pihak, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B.GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU :

1.Bahwa Penggugat telah mengetahui tentang adanya sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, melalui Junaidi, Spd.SH. (anak dari Hasim bin Safar/Penggugat) pada tanggal 20 Nopember 2011 sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat antara Junaidi, S.Pd.SH. dengan Drs. H. Syarwani AR, SH. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 sembilan puluh hari sejak saat diterima atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka dengan ini Para Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, menyampaikan dan mengajukan jawaban terhadap pokok perkara dengan mengemukakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagai suatu dalil yang tidak benar, kecuali terhadap apa yang secara nyata diakui kebenarannya dan mohon segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam jawaban pokok perkara sekarang ini sepanjang ada relepsinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka “3 & 4 “ karena Sertifikat Hak milik masing-masing atas nama Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, telah diterbitkan oleh Tergugat (Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat) diatas tanah milik Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, yang terletak di Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur ;
- 3 Bahwa adalah benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 pada **baris kelima** yang memdalilkan bahwa “... berlaku dan tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis **karena letak tanah Penggugat beda dengan letak tanah yang diterbitkan sertifikat...**” adalah benar bahwa letak tanah Penggugat beda dengan letak tanah yang diterbitkan sertifikat dan dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai pengakuan Penggugat bahwa sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, diterbitkan Tergugat diatas tanah milik Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, sendiri dan bukan diatas tanah milik Para Penggugat ;
- 4 Bahwa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada poin angka “8“ karena Tergugat tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para Penggugat karena sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, diterbitkan Tergugat telah
- 5 sesuai prosedur hukum yang berlaku dan diterbitkan setelah adanya Permohonan dari Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, berdasarkan alas hak yang dimilikinya yaitu :
 - Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor : 625/2009 tanggal 03 September 2009
 - Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :474/1298/TU-PEM/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 23 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jual Beli tertanggal 20 Oktober 1974
- Surat Keterangan Tanah Perbatasan tanggal 20 Oktober 1974
- Surat Keterangan Hibah Pemberian Tanah Perbatasan Nomor : SKH/151/ Ds.MU/ VI/1998 tanggal 22 Juni 1998
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tanggal 26 Oktober 2009.

5. Bahwa setelah Tergugat menerima Permohonan sertifikat hak milik dari Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, maka Tergugat dalam memproses permohonan tersebut terlebih dahulu telah melakukan penelitian dan pemetaan dengan melakukan pengukuran tanah untuk keperluan pengumpulan data fisik dan data yuridis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 18 ayat (1) dan dalam melakukan pengukuran tanah tersebut juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh pihak-pihak yang berbatasan langsung, Ketua RT. Serta aparat Desa atau kelurahan;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertindak secara sewenang-wenang karena Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, semua proses telah dilakukan Tergugat sesuai tata cara dan prosedur melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Adanya permohonan hak dan kelengkapannya dari Pemohonan (Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V)
- Telah dilakukan Pengukuran tanah secara kadastral ;
- Telah dilakukan pemeriksaan tanah oleh petugas panitia A ;

7. Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V telah diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai prosedur hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan telah diterbitkan diatas tanah milik Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V maka Sertifikat tersebut adalah sah menurut hukum ;

8.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 03 tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan, telah diatur bahwa Pembatalan sertifikat hanya bisa dibatalkan setelah ada keputusan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau adanya penyelesaian permasalahan dimaksud secara kekeluargaan ;

9.Bahwa oleh karena dalam perkara a quo belum ada Keputusan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum adanya penyelesaian permasalahan dimaksud secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat oleh para pihak, maka gugatan para Penggugat yang menuntut pembatalan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V yang terletak di Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

10.Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi adalah berarti ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas maka Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 25 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- 3.menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan menurut hukum bahwa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 655/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 20/Melak Ulu/2010 seluas 1.558 M2 atas nama Hj.Fiatmawati AR ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 657/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu seluas 600 M2 atas nama Drs. Syarwani, AR.;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 659/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 24/Melak Ulu seluas 1.544 M2 atas nama Hj. Fiatmawati, AR;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 661/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 26/Melak Ulu seluas 600 M2 atas nama Arnah ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 660/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 25/Melak Ulu seluas 600 M2 atas nama Maslihi ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 656/Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 21/Melak Ulu seluas 1.650 M2 atas nama Arly Susanto,

Adalah sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda P-1, sampai dengan P-11 bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya /atau foto copynya, dimuka dipersidangan, masing-masing sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Tanah Perwatanan atas nama Regai bin Gas, tanggal 5 Januari 1963 ;-----
- Bukti P-2 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi dengan nama wajib pajak Regai bin Gas , tanggal 6 Desember 1962;-----
- Bukti P-3 : foto copy sesuai asli Berita Acara Peninjauan/Pengecekan Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 600/280/64.07/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 ;-----
- Bukti P-4 : foto copy sesuai asli Surat permohonan Penunjukan/Pengecekan Lokasi oleh Sdr. Junaidi S.Pd,SH, tanggal 21 Nopember 2011 ;----
- Bukti P-5 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan Kepala Desa Loa Kulu Nomor : 472.12/01/I/2012, tanggal 05 Januari 2011 ;-----
- Bukti P-6 : foto copy sesuai asli Silsilah Keturunan, tanggal 25 Juli 2006 ;-----
- Bukti P-7 : foto copy sesuai asli Surat keterangan Kematian Nomor : 94/MJ-MMB/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006 ;

- Bukti P-8 : foto copy sesuai asli Surat keterangan Kematian Nomor : 95/MJ-MMB/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 27 dari 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : foto copy sesuai asli Surat keterangan Kematian Nomor : 92/MJ-
MMB/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006 ; -----
- Bukti P-10 : foto copy sesuai asli Surat keterangan Kematian nomor : 93/MJ-
MMB/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006 ; -----
- Bukti P-11 : foto copy sesuai asli Peta Kecamatan Melak (menurut versi
Penggugat) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T-1, sampai dengan T-75, bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya / atau foto copynya dimuka dipersidangan, masing-masing sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 630/Melak Ulu
tanggal 11 November 2010 atas nama RONNY WIDIYANTO dan
Surat Ukur Nomor : 73/Melak Ulu/2009 tanggal 11November
2010;-----
- Bukti T-2 : foto copy sesuai asli Peta Bidang Tanah No. 136/2009 tanggal 4
November 2009 ;-----
- Bukti T-3 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kutai Barat Nomor : SK./06/520.1-44-11/2009 tentang
Pemberian Hak Milik Atas Nama RONNY WIDIYANTO atas
tanah di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai
Barat tanggal 6 November 2009 ;-----
- Bukti T-4 : foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
(SPPHAT) Nomor : 593-145/100/SPPHAT/X/2009, tanggal 26
Oktober 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5 : foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Pemasangan Patok, tanggal 26 Oktober 2009 ;-----
- Bukti T-6 : foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 26 Oktober 2009 ;-----
- Bukti T-7 : foto copy sesuai asli Peta Bidang Tanah, tanggal 26 Oktober 2009 ;
- Bukti T-8 : foto copy dari leges Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 590.18/PPAT-HB/III/2003, tanggal 6 Maret 2003 ;-----
- Bukti T-9 : foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 655/Melak Ulu tanggal 9 November 2010 atas nama Hj. FIATMAWATI, AR dan Surat Ukur Nomor : 20/Melak Ulu/2010 tanggal 11 Agustus 2010;--
- Bukti T-10 : foto copy sesuai asli Peta Bidang Tanah Nomor : 97/2010 tanggal 07 Juni 2010 ;-----
- Bukti T-11 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Nomor : SK.47/HM/BPN.64.07/2010, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Hj. FIATMAWATI, AR atas tanah di Jalan KH. Dewantara Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tanggal 11 Agustus 2010 ;-----
- Bukti T-12 : foto copy dari leges Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: SKMD/86/Kp.MU/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T-13 : foto copy dari leges Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T-14 : foto copy dari leges Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Agustus 2009 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 29 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-15 : foto copy dari leges Surat Keterangan Tanah Perwatan an. Sdra. Jerman bin Mael, tanggal 20 Oktober 1974 ;-----
- Bukti T-16 : foto copy dari leges Surat Jual Beli dari Jerman kepada Pr.Tappaq, tanggal 20 Oktober 1974 ;-----
- Bukti T-17 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Nomor : STPL/8137/VIII/2010/SPK, tanggal 26 Agustus 2010 tentang kehilangan surat jual beli tanah dan surat keterangan tanah perwatan tanggal 20 Oktober 1974 an. Hj. Tappa (Almarhumah) ;-----
- Bukti T-18 : foto copy dari leges Surat pernyataan Pelepasan Tanah Adat, tanggal 21 Agustus 2007 ;-----
- Bukti T-19 : foto copy dari leges Surat Pembagian Waris, tanggal 9 Maret 2009;
- Bukti T-20 : foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 656/Melak Ulu tanggal 9 November 2010 atas nama ARLY SUSANTO, BSc dan Surat Ukur Nomor : 21/Melak Ulu/2010 tanggal 11 Agustus 2010;--
- Bukti T-21 : foto copy sesuai asli Peta Bidang Tanah No. 97/2010 tanggal 7 Juni 2010 ;-----
- Bukti T-22 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Nomor : SK.46/HM/BPN.64.07/2010, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama ARLY SUSANTO, B.Sc atas tanah di Jalan KH. Dewantara Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tanggal 11 Agustus 2010 ;-----
- Bukti T-23 : foto copy dari leges Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: SKMD/86/Kp.MU/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-24 : foto copy dari leges Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T-25 : foto copy dari leges Perjanjian Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T-26 : foto copy dari leges Surat Keterangan Tanah Perwatasan an. Sdra. Jerman bin Mael, tanggal 20 Oktober 1974 ;-----
- Bukti T-27 : foto copy dari leges Surat Jual Beli dari Jerman kepada Pr.Tappa, tanggal 20 Oktober 1974 ;-----
- Bukti T-28 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Nomor : STPL/8137/VIII/2010/SPK, tanggal 26 Agustus 2010 tentang Kehilangan surat jual beli tanah dan surat keterangan tanah perwatasan tanggal 20 Oktober 1974 an. Hj. Tappa (Almarhumah) ;-----
- Bukti T-29 : foto copy sesuai asli Surat pernyataan Pelepasan Tanah Adat, tanggal 21 Agustus 2007 ;-----
- Bukti T-30 : foto copy sesuai asli Surat Pembagian Waris tanggal 9 Maret 2009 ;
- Bukti T-31 : foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 657/Melak Ulu tanggal 9 November 2010 atas nama Drs. H. SYARWANI, AR, SH dan Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu/2010 tanggal 11 Agustus 2010;-----
- Bukti T-32 : foto copy sesuai asli Peta Bidang Tanah No. 97/2010 tanggal 7 Juni 2010 ;-----
- Bukti T-33 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Nomor : SK.44/HM/BPN.64.07/2010, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Drs. H. SYARWANI, AR, SH atas tanah di Jalan KH. Dewantara Kelurahan Melak Ulu

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 31 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tanggal 11 Agustus
2010 ;-----

Bukti T-34 : foto copy dari leges Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:
SKMD/86/Kp.MU/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 ; -----

Bukti T-35 : foto copy dari leges Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13
Agustus 2009 ;-----

Bukti T-36 : foto copy dari leges Perjanjian Pembagian Harta Warisan tanggal
12 Agustus 2009 ; -----

Bukti T-37 : foto copy dari leges Surat Keterangan Tanah Perwatanan an. Sdra.
Jerman bin Mael, tanggal 20 Oktober 1974 ;-----

Bukti T-38 : foto copy dari leges Surat Jual Beli dari Jerman kepada Pr.Tappaq,
tanggal 20 Oktober 1974 ;-----

Bukti T-39 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan
Barang dan Surat Nomor : STPL/8137/VIII/2010/SPK, tanggal 26
Agustus 2010 tentang Kehilangan surat jual beli tanah dan surat
keterangan tanah perwatanan tanggal 20 Oktober 1974 an. Hj.
Tappa
(Almarhumah) ;-----

Bukti T-40 : foto copy dari leges Surat pernyataan Pelepasan Tanah Adat,
tanggal 21 Agustus 2007 ;-----

Bukti T-41 : foto copy dari leges Surat Pembagian Waris, tanggal 9 Maret 2009;

Bukti T-42 : foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 659/Melak Ulu
tanggal 9 November 2010 atas nama HJ. FIATMAWATI, AR dan
Surat Ukur Nomor : 24/Melak Ulu/2010 tanggal 11 Agustus 2010;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-43 : foto copy sesuai asli Peta Bidang Tanah Nomor : 97/2010 tanggal 07 Juni 2010 ;-----
- Bukti T-44 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Nomor : SK.45/HM/BPN.64.07/2010, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama HJ. FIATMAWATI, AR atas tanah di Jalan KH. Dewantara Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tanggal 11 Agustus 2010 ;-----
- Bukti T-45 : foto copy dari leges Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: SKMD/86/Kp.MU/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T-46 : foto copy dari leges Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T-47 : foto copy dari leges Perjanjian Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T-48 : foto copy dari leges Surat Keterangan Tanah Perwatanan an. Sdra. Jerman bin Mael, tanggal 20 Oktober 1974 ;-----
- Bukti T-49 : foto copy dari leges Surat Jual Beli dari Jerman kepada Pr.Tappaq, tanggal 20 Oktober 1974 ;-----
- Bukti T-50 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Nomor : STPL/8137/VIII/2010/SPK, tanggal 26 Agustus 2010 tentang Kehilangan surat jual beli tanah dan surat keterangan tanah perwatanan tanggal 20 Oktober 1974 an. HJ. Tappaq (Almarhumah) ;-----
- Bukti T-51 : foto copy dari leges Surat pernyataan Pelepasan Tanah Adat, tanggal 21 Agustus 2007 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 33 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-52 : foto copy dari leges Surat Pembagian Waris, tanggal 9 Maret 2009 ;
- Bukti T-53 : foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 660/Melak Ulu tanggal 9 November 2010 atas nama MASLIHI dan Surat Ukur Nomor : 25/Melak Ulu/2010 tanggal 11 Agustus 2010;-----
- Bukti T-54 : foto copy sesuai asli Peta Bidang Tanah Nomor : 97/2010 tanggal 07 Juni 2010 ;-----
- Bukti T-55 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Nomor : SK.42/HM/BPN.64.07/2010, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama MASLIHI atas tanah di Jalan KH. Dewantara Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat tanggal 11 Agustus 2010 ;-----
- Bukti T-56 : foto copy dari leges Surat Keterangan Meninggal Dunia Momor: SKMD/86/Kp.MU/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 ; -----
- Bukti T-57 : foto copy dari leges Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T-58 : foto copy dari leges Perjanjian Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T-59 : foto copy dari leges Surat Keterangan Tanah Perwatan an. Sdra. Jerman bin Mael, tanggal 20 Oktober 1974 ;-----
- Bukti T-60 : foto copy dari leges Surat Jual Beli dari Jerman kepada Pr.Tappaq, tanggal 20 Oktober 1974 ;-----
- Bukti T-61 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Nomor : STPL/8137/VIII/2010/SPK, tanggal 26 Agustus 2010 tentang Kehilangan surat jual beli tanah dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tanah perwatasan tanggal 20 Oktober 1974 an. Hj.

Tappa (Almarhumah) ;-----

Bukti T-62 : foto copy dari leges Surat pernyataan Pelepasan Tanah Adat,
tanggal 21 Agustus 2007 ;-----

Bukti T-63 : foto copy dari leges Surat Pembagian Waris, tanggal 9 Maret
2009 ;

Bukti T-64 : foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 661/Melak Ulu
tanggal 9 November 2010 atas nama ARNAH dan Surat Ukur
Nomor : 26/Melak Ulu/2010 tanggal 11 Agustus 2010 ;

Bukti T-65 : foto copy sesuai asli Peta Bidang Tanah Nomor : 97/2010 tanggal
07 Juni 2010 ;-----

Bukti T-66 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kutai Barat Nomor : SK.41/HM/BPN.64.07/2010
tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama : ARNAH. atas tanah di
Jalan KH. Dewantara, Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak,
Kabupaten Kutai Barat, tanggal 11 Agustus 2010 ;-----

Bukti T-67 : foto copy dari leges Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :
SKMD/86/Kp.MU/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 ;-----

Bukti T-68 : foto copy dari leges Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13
Agustus 2009 ;-----

Bukti T-69 : foto copy dari leges Perjanjian Pembagian Harta Warisan tanggal
12 Agustus 2009 ;-----

Bukti T-70 : foto copy dari leges Surat Keterangan Tanah Perwatasan an. Sdra.
Jerman bin Mael, tanggal 20 Oktober 1974 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 35 dari 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-71 : foto copy dari leges Surat Jual Beli dari Jerman kepada Pr.Tappaq, tanggal 20 Oktober 1974 ;-----
- Bukti T-72 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Nomor : STPL/8137/VIII/2010/SPK, tanggal 26 Agustus 2010 tentang Kehilangan surat jual beli tanah dan surat keterangan tanah perwatanan tanggal 20 Oktober 1974 an. Hj. TAPPA (Almarhumah) ;-----
- Bukti T-73 : foto copy dari leges Surat pernyataan Pelepasan Tanah Adat, tanggal 21 Agustus 2007 ;-----
- Bukti T-74 : foto copy dari leges Surat Pembagian Waris, tanggal 9 Maret 2009 ;
- Bukti T- 75 : foto copy sesuai asli Peta Sket obyek sengketa (menurut versi Tergugat) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T.II.Intv.1-1, sampai dengan T.II.Intv.6-6, bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya /atau foto copynya dimuka dipersidangan, masing-masing sebagai berikut :

- Bukti T.II.Intv.1-1 : foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 655/Melak Ulu tanggal 09 November 2010 atas nama HJ. FIATMAWATI, AR ;----
- Bukti T.II.Intv.1-2 : foto copy sesuai dengan legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : SKMD/86/KP.MU/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T.II.Intv.1-3 : foto copy sesuai dengan legalisir Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv.1-4 : foto copy sesuai dengan legalisir Perjanjian Pembagian Harta

Waris tanggal 12 Agustus

2009 ;-----

Bukti T.II.Intv.1-5 : foto copy sesuai dengan legalisir Surat Jual Beli tanggal 20

Oktober

1974 ;-----

Bukti T.II.Intv.1-6 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :

STPL/8137/VIII/2010/SPK tanggal 26 Agustus 2010 ;-----

Bukti T.II.Intv.1-7 : foto copy sesuai dengan legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Tanah

Adat tanggal 21 Agustus 2007 ;-----

Bukti T.II.Intv.1-8 : foto copy sesuai dengan legalisir Surat Pembagian Waris tanggal 9

Maret 2009 ;-----

Bukti T.II.Intv.2-1 : foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 659/Melak Ulu

tanggal 09-Nov-2010 atas nama HJ. FIATMAWATI, AR ;-----

Bukti T.II.Intv.2-2 : foto copy sesuai legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia

Nomor : SKMD/86/Kp.MU/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 ;--

Bukti T.II.Intv.2-3 : foto copy sesuai legalisir Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13

Agustus 2009 ;-----

Bukti T.II.Intv.2-4 : foto copy sesuai legalisir Perjanjian Pembagian Harta Warisan,

tanggal 12 Agustus 2009 ;-----

Bukti T.II.Intv.2-5 : foto copy sesuai legalisir Surat Jual Beli dari Jerman kepada

Pr.Tappaq tanggal 20 oktober 1974;-----

Bukti T.II.Intv.2-6 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan

Barang dan surat Nomor : STLP/8137/VIII/2010/SPK, tanggal 26

Agustus 2010 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 37 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intv.2-7 : foto copy sesuai legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tanggal 21 Agustus 2007 ;-----
- Bukti T.II.Intv.2-8 : foto copy sesuai legalisir Surat Pembagian Waris tanggal 09 Maret 2009 ;-----
- Bukti T.II.Intv.3-1 : foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 657/Melak Ulu tanggal 09-Nov-2010 atas nama DRS. H. SYARWANI,AR,SH. ;---
- Bukti T.II.Intv.3-2 : foto copy sesuai legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : SKMD/86/KP.MU/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 ;--
- Bukti T.II.Intv.3-3 : foto copy sesuai legalisir Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T.II.Intv.3-4 : foto copy sesuai legalisir Perjanjian Pembagian Harta Warisan, tanggal 12 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T.II.Intv.3-5 : foto copy sesuai legalisir Surat Jual Beli dari Jerman kepada Pr.Tappaq tanggal 20 oktober 1974;-----
- Bukti T.II.Intv.3-6 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan surat Nomor : STLP/8137/VIII/2010/SPK, tanggal 26 Agustus 2010 ;-----
- Bukti T.II.Intv.3-7 : foto copy sesuai legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tanggal 21 Agustus 2007 ;-----
- Bukti T.II.Intv.3-8 : foto copy sesuai legalisir Surat Pembagian Waris tanggal 09 Maret 2009 ;-----
- Bukti T.II.Intv.4-1 : foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 661/Melak Ulu tanggal 09-Nov-2010 atas nama ARNAH ;-----
- Bukti T.II.Intv.4-2 : foto copy sesuai legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : SKMD/86/Kp.MU/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intv.4-3 : foto copy sesuai legalisir Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T.II.Intv.4-4 : foto copy sesuai legalisir Perjanjian Pembagian Harta Warisan, tanggal 12 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T.II.Intv.4-5 : foto copy sesuai legalisir Surat Jual Beli dari Jerman kepada Pr.Tappaq tanggal 20 oktober 1974;-----
- Bukti T.II.Intv.4-6 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan surat Nomor : STLP/8137/VIII/2010/SPK, tanggal 26 Agustus 2010 ;-----
- Bukti T.II.Intv.4-7 : foto copy sesuai legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tanggal 21 Agustus 2007 ;-----
- Bukti T.II.Intv.4-8 : foto copy sesuai legalisir Surat Pembagian Waris tanggal 09 Maret 2009 ;-----
- Bukti T.II.Intv.5-1 : foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 660/Melak Ulu tanggal 09-Nov-2010 atas nama MASLIHI ;-----
- Bukti T.II.Intv.5-2 : foto copy sesuai legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : SKMD/86/Kp.MU/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 ;--
- Bukti T.II.Intv.5-3 : foto copy sesuai legalisir Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T.II.Intv.5-4 : foto copy sesuai legalisir Perjanjian Pembagian Harta Warisan, tanggal 12 Agustus 2009 ;-----
- Bukti T.II.Intv.5-5 : foto copy sesuai legalisir Surat Jual Beli dari Jerman kepada Pr.Tappaq tanggal 20 oktober 1974;-----
- Bukti T.II.Intv.5-6 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan surat Nomor : STLP/8137/VIII/2010/SPK, tanggal 26 Agustus 2010 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 39 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv.5-7 : foto copy sesuai legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tanggal 21 Agustus 2007 ;-----

Bukti T.II.Intv.5-8 : foto copy sesuai legalisir Surat Pembagian Waris tanggal 09 Maret 2009 ;-----

Bukti T.II.Intv.6-1 : foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 656/Melak Ulu tanggal 09-Nov-2010 atas nama ARLY SUSANTO, BSC;-----

Bukti T.II.Intv.6-2 : foto copy sesuai legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : SKMD/86/Kp.MU/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 ;--

Bukti T.II.Intv.6-3 : foto copy sesuai legalisir Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Agustus 2009 ;-----

Bukti T.II.Intv.6-4 : foto copy sesuai legalisir Perjanjian Pembagian Harta Warisan, tanggal 12 Agustus 2009 ;-----

Bukti T.II.Intv.6-5 : foto copy sesuai legalisir Surat Jual Beli dari Jerman kepada Pr.Tappaq tanggal 20 oktober 1974;-----

Bukti T.II.Intv.6-6 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan surat Nomor : STLP/8137/VIII/2010/SPK, tanggal 26 Agustus 2010 ;-----

Bukti T.II.Intv.6-7 : foto copy sesuai legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tanggal 21 Agustus 2007 ;-----

Bukti T.II.Intv.6-8 : foto copy sesuai legalisir Surat Pembagian Waris tanggal 09 Maret 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T E L E N G, Tempat lahir Sekolaq oday, 21 – 09 – 1945, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Sekolaq Oday RT. 002,
Desa Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Oday Darat, Kabupaten Kutai
Barat, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun ; -----

----- Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga
dengan Para Penggugat, baru kenal dengan kuasa Penggugat pada hari ini, dan tidak ada
hubungan keluarga, saksi juga tidak kenal dengan Tergugat (kuasanya) dan tidak ada
hubungan keluarga, saksi tidak kenal dengan Kepala Kantor Pertanahan Kutai Barat, saksi
tidak kenal dengan kuasa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, saksi tidak kenal
dengan Para Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V; -----

- Bahwa saksi Tahu, daerah Melak Ulu;

- Bahwa saksi Pernah datang, pada tahun 1961 waktu saksi sekolah SMP dan
singgah ada rumah disitu;

- Bahwa saksi singgah dirumah Rumah Regai dan Permayan (Permayan adik
Regai); ----
- Bahwa saksi menerangkan tahun 1961 kondisi tanah belum, ada rumah lain, hanya
rumahnya Regai;

- Bahwa saksi menerangkan disekeliling rumah tersebut ada tanaman buah-buahan,
cempedak dan karet;

- Bahwa saksi menerangkan setelah tahun 1961 pernah datang kembali ke daerah
ini untuk menebas pada tahun 1980 dan yang menyuruh Permayan;

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 41 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

-

-

-

-

-

-

- Bahwa saksi menerangkan tanah yang ditebas saksi pada tahun 1980 di sebelah

- Bahwa saksi menerangkan Permayan sudah menikah dan punya suami yang

-

- _____



2.B A K R I T, Tempat lahir Lambing, 04 – 09 – 1956, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Lambing RT.
II, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Agama Kristen,
Pekerjaan Swasta ; -----

----- Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga
dengan Para Penggugat, baru kenal dengan kuasa Penggugat pada hari ini, dan tidak ada
hubungan keluarga, saksi juga tidak kenal dengan Tergugat (kuasanya) dan tidak ada
hubungan keluarga, saksi tidak kenal dengan Kepala Kantor Pertanahan Kutai Barat, saksi
tidak kenal dengan kuasa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V, saksi tidak kenal
dengan Para Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V; -----

- Bahwa saksi tahu objek sengketa terletak di jalan menuju Melak, Barong
Tongkok; ----
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan objek sengketa 100
kilometer; ----
- Bahwa saksi menerangkan tinggal di daerah Lambing;

- Bahwa saksi menerangkan pernah datang ke lokasi tanah di Kepala Sungai Telisai
pada tahun 1972 sewaktu saksi sekolah di STM;

- Bahwa saksi menerangkan datang ke tanah lokasi disuruh membuat bangunan
rumah Dari kayu bulat oleh Regai dan diupah Rp.25.;

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 43 dari 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di lokasi tidak ada rumah selain rumah regai yang terletak di sebelah kanan dan kebun di sebelah kiri;

- Bahwa saksi menerangkan jarak antara Gunung Aji dan Kepala Sungai Telisai \pm 1 kilometer;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Regai pernah menikah dan punya anak;

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI PIHAK TERGUGAT II Intervensi I, II, III, IV dan V : -----

1.H. ABDUL RAJAK, Tempat lahir Melak, 20 – 05 – 1940, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan. A. Yani RT/RW : 11/ Desa Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Agama I s l a m, Pekerjaan Wiraswasta ; -----

----- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Hasim (Para Penggugat), tidak kenal dengan kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, baru kenal dengan kuasa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V pada hari ini, dan tidak ada hubungan semenda/darah, saksi kenal Hj. Fiatmawati saksi kenal dengan para Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V dan tidak ada hubungan semenda/darah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Melak sejak tahun 1940 (sejak lahir)
- Bahwa saksi yang mengetahui lokasi tanah Melak Ulu tidak seluruhnya
- Bahwa saksi tahu rumah H. U'ung
- Bahwa tanah obyek sengketa ini ada diseberang H. U'ung di atas gunung aji
- Bahwa saksi tidak hapal nama jalannya
- Bahwa tanah di depan tanah H. U'ung punya Jerman
- Bahwa saksi kenal Jerman
- Bahwa tanah saksi dengan Jerman jauh, tanah saksi di dalam
- Bahwa saksi buka tanah tahun 1956 sampai dengan 1960
- Bahwa saksi ketemu Jerman tahun 1956
- Bahwa Jerman bertaman Ubi kayu
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Jerman
- Bahwa Jerman membuka tanah dengan isteri dan anaknya
- Bahwa saksi kenal Usman Bin Marta ini kakek saksi
- Bahwa Usman Bin Marta (kakek) saksi bagi-bagi tanah waktu banjir tanah sawah
- Bahwa saksi kenal Hj. Tappa sudah lama
- Bahwa Hj. Tappa kerjanya Bidan (dukun beranak)
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa ini sejak saksi disini
- Bahwa tanah Jerman yang di beli Hj. Tappa bukan di dekat Kepala Sungai Telisai
- Bahwa gunung aji dan Kepala Sungai jaraknya $\pm \frac{1}{2}$ Kilometer
- Bahwa gunung aji belum sampai dekat SMP, gunung aji di atas masjid Pancasila
- Bahwa saksi kenal Permayan dan Regai
- Bahwa Regai dan Permayan tinggal di dekat Melak di daerah SMP dekat Kantor Pos, Regai meninggal 3 hari baru ketahuan dengan warga

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 45 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Regai tidak tinggal ditanah Jerman
- Bahwa Regai tinggal diluar tanah Jerman
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Permayan membuka lahan di depan jalan raya tetapi masuk ke dalam \pm 400 Meter
- Bahwa Regai tidak ada lahannya
- Bahwa Permayan ini membuka lahan dari pinjam tanah Pak Amin dan bukan tanah Permayan sendiri dan sekarang ini sedang sengketa dan saksi sering di panggil.

2.MASKUR SY, Tempat lahir Melak Ilir, 10 – 08 – 1948, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan. P. Antasari Melak Ulu RT/RW : 008/ Desa Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Agama I s l a m, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Kantor Camat /Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat ;-----

----- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Hasim (Para Penggugat), tidak kenal dengan kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat,tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, baru kenal dengan kuasa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V pada hari ini, dan tidak ada hubungan semenda/darah, saksi kenal Hj. Fiatmawati saksi kenal dengan para Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V dan tidak ada hubungan semenda/darah ; -----

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kecamatan Melak dibagian Pemerintahan sejak Tahun 1965 sampai dengan 1999 selanjutnya Tahun 2000 sampai 2004 bekerja di Sekerariat DPRD Melak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Permayan dan Regai sejak tahun 1965
- Bahwa saksi lupa terakhir bertemu Permayan
- Bahwa saksi kenal Regai
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Regai pernah menikah
- Bahwa Regai tidak punya suami
- Bahwa rumah Regai terakhir di dekat Kantor Pos dibawah SMP
- Bahwa Permayan pernah menikah dengan Bolang tapi sudah meninggal
- Bahwa Saksi tinggal di Melak Ulu
- Bahwa saksi tahu rumah H. U'ung
- Bahwa rumah H. U'ung dari Melak sebelah Ulu
- Bahwa yang pertama kali punya tanah obyek sengketa Jerman
- Bahwa posisi tanah Jerman berseberangan dengan H. U'ung
- Bahwa saksi kenal Hj. Tappa karena satu kampung
- Bahwa saksi tahu tanah Regai di seberang tanah Jerman
- Bahwa tanah Jerman dengan Permayan berseberangan
- Bahwa saksi tahu Sungai Telisai
- Bahwa dari Barong Tongkok Sungai Telisai sebelah kanan
- Bahwa Kepala Sungai Telisai ini di atas rumah H. U'ung
- Bahwa gunung aji dan kepala sungai telisai jauh \pm 1 Kilometer
- Bahwa tanah Jerman di atas, dekat jalan telisai dan saksi lupa nama jalannya

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 47 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan tertanggal 01 Oktober 2012 sedangkan pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 28 September 2012 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang bahwa pihak Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V tidak menyampaikan Kesimpulannya; -----

-----Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh para pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam tanggapan terhadap gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V telah menanggapi dalam eksepsi dan Jawaban; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terhadap gugatan Penggugat dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya tertanggal 11 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula menanggapi di dalam Dupliknya tertanggal 2 Juli 2012; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Juni 2012 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V serta bertetap pada dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, dan 5 didalam Dupliknya tertanggal 9 Juli 2012 menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil – dalil eksepsi didalam Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V mendalilkan eksepsi – eksepsinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

1 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili; -----

Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah sengketa keperdataan menyangkut persoalan hak milik atas tanah yakni tanah objek sengketa keputusan in litis, persoalan hak atas tanah ini bukanlah merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. -----

2 Gugatan Penggugat telah lewat waktu; -----

Bahwa Penggugat telah mengetahui tentang adanya sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V melalui Junaidi, Spd. SH (anak dari

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 49 dari 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasim bin Safar/ Penggugat) pada tanggal 20 Nopember 2011 sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat antara Junaidi, Spd. SH dengan Drs. H. Syarwani, AR,SH.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perihal eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V tersebut diatas adalah eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa didalam eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V pada pokoknya gugatan Penggugat dalam perkara a quo bukanlah merupakan lingkup Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena kepastian hak dari tanah yang diakui Penggugat tersebut patut dipertanyakan kebenarannya, melalui persengketaan hak secara Keperdataan; ---

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atautakah tidak? -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sesuai dengan ketentuan pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”. Dan selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*”; --

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 51 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah sebagai Para ahli waris dari Regai binti Gas (nenek) meninggal pada tahun 1975 yang melahirkan Rise binti Liah meninggal pada tahun 1998 adalah ibu kandung dari Penggugat dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perwatanan yang terletak dulu dikenal dengan nama Kepala Sungai Telisai Kampung Melak Ulu sekarang Kecamatan Melak, Jalan Poros Melak Barong Tongkok dengan ukuran Panjang 200 Meter dan Lebar 100 Meter seluas 20.000 (dua puluh ribu) M² dengan batas – batas sebagai berikut: -----
Sebelah Utara berbatasan dengan - : Jalan Melak Barong/ Kihajar Dewantoro
Sebelah Timur berbatasan dengan : dulu jalan Kosong sekarang tanah hak
Sebelah Barat berbatasan dengan : dulu tanah Kosong sekarang tanah hak
Sebelah Selatan berbatasan dengan : dulu tanah Kosong sekarang tanah hak
- Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari bukaan hutan sendiri oleh nenek Penggugat pada tahun 1963 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Perwatanan tertanggal 05 Januari 1963 dipergunakan untuk berkebun rotan/ perladangan dan Penggugat kuasai secara terus menerus hingga saat ini dan dibagian Utara atau depan Jalan Melak – Barong Tongkok telah Penggugat bangun kontruksi/ pondasi bangunan berupa ruko sebanyak 5 (lima) pintu untuk mengembangkan usaha ke depan; -----
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, ternyata sebagian tanah hak milik Penggugat yaitu seluas 6.732 M² oleh Tergugat telah diterbitkan 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara ini, pada hal sebelumnya Penggugat tidak pernah mengalihkan atau memperjual belikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perbatasan milik Penggugat tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam tanggapannya mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa tanah tersebut diatas awalnya dikuasai oleh sdr. Jerman bin Mael yang merupakan pembagian tahun 1940 oleh Kepala Kampung Melak Ilir dengan nama Usman Gelar Marta dan dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Tanah Perbatasan tanggal 20 Oktober 1974 dengan ukuran tanah 100 meter membujur jalan umum ke Barong Tongkok dan 200 meter membujur ke darat/ kebelakang; --
- Kemudian sebagian dengan ukuran 75 meter x 200 meter (seluas 15.000 meter persegi) dari tanah tersebut dijual belikan oleh Jerman kepada Pr. Tappaq yang dituangkan dalam Surat Jual Beli tanggal 20 Oktober 1974; -----
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tanggal 21 Agustus 2007 menyatakan bahwa tanah tersebut dilepaskan dari segala jenis tuntutan secara Adat dan membenarkan bahwa tanah tersebut adalah milik Hj. Tappaq; -----
- Bahwa kemudian tanah tersebut jatuh waris kepada Hj. Fiatmawati, HR, Drs. H. Syarwani, HR, Arnah, Maslihi dan Arli Susanto. Berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang di register oleh Camat Melak Nomor: 474/1298/TU-PEM/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dan kemudian para ahli waris menuangkan dalam Perjanjian Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Agustus 2009 dengan bagian

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 53 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sesuai dengan Sertipikat yang diterbitkan dan sebagian belum disertipikatkan termasuk seluas 2.500 M² diwakafkan untuk mesjid; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V didalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa alas hak dari Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V yaitu; -----
 - Surat Keterangan Tanah Perwatanan tanggal 20 Oktober 1974; -----
 - Surat Jual Beli tanggal 20 Oktober 1974; -----
 - Surat Keterangan Hibah Pemberian Tanah Perwatanan Nomor: SKH/ 151/ Ds.Mu/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998; -----
 - Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/1298/TU-PEM/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009; -----
 - Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor: 625/2009 tanggal 03 September 2009; -----
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tanggal 26 Oktober 2009; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi yang antara lain pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bukti P – 1 berupa Surat Keterangan Tanah Perwatanan atas nama Regai bin Gas yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kewedanan Sendawar tanggal 5 Januari 1963 yang menyatakan bahwa Regai bin Gas mempunyai sebidang tanah perwatanan yang terletak di Kepala Sungai Telisai Kampung Melak Ulu, yang berasal dari bukaan hutan yang dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perladangan secara terus menerus dengan ukuran tanah lebar 100 meter panjang

200 meter yang bersepatan dengan: -----

Sebelah Utara dengan jalan Umum Melak - Barong Tongkok. -----

Sebelah Selatan dengan tanah kosong.

Sebelah Timur dengan tanah kosong. -----

Sebelah Barat dengan tanah kosong. -----

- Bukti P – 2 berupa Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi atas nama Regai bin Gas; -
- Bukti P – 3 berupa Berita Acara Peninjauan/ Pengecekan Lokasi oleh kantor pertanahan Kabupaten Kutai Barat; -----
- Bukti P- 6 berupa Silsilah Keturunan; -----
- Bukti P – 11 Berupa Peta yang dibuat oleh ahli waris Regai yaitu Hasim bin Safar, yang menunjukan lokasi tanah yang disengketakan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi Penggugat yang bernama **Bakri T** yang menerangkan di persidangan bahwa tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik awal tanah tersebut karena pada waktu saksi datang ke lokasi pada tahun 1972 telah ada rumah Permayan di atasnya -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi Penggugat yang bernama **Teleng** yang menerangkan di persidangan bahwa bahwa tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik awal tanah tersebut karena pada waktu saksi datang ke lokasi pada tahun 1961 telah ada rumah Regai di atasnya -----

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 55 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat serta Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V telah mengajukan bukti tertulis berupa: -----

- Bukti T – 1 berupa buku tanah Hak Milik No. 630 desa Melak Ulu atas nama Ronny Widiyanto Surat Ukur No. 73/ Melak Ulu/ 2009 tanggal 11 November 2009 seluas 180 M²; -----
- Bukti T – 4 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Arifin Wahyudi kepada Ronny Widiyanto seluas 180 M² tanggal 26 Oktober 2009; ---
- Bukti T – 8 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 6 Maret 2003 dari H.Djorhan kepada Arifin Wahyudi seluas 1900 M² yang terletak di Jalan K.H. Dewantara RT. IX; -----
- Bukti T – 9 = bukti T II Intv 1.1 berupa buku tanah/ Sertipikat Hak Milik No. 655 desa Melak Ulu atas nama Hj. Fiatmawati, AR tanggal 9 November 2010, Surat Ukur No. 20/ Melak Ulu/ 2010 seluas 1.558 M²; -----
- Bukti T – 13 = T – 24 = T – 35 = T – 46 = T – 57 = T – 68 = T II Intv 1.3 = T II Intv 2.3 = T II Intv 3.3 = T II Intv 4.3 = T II Intv 5.3 = T II Intv 6.3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2009; -----
- Bukti T – 14 = T – 25 = T – 36 = T – 47 = T – 58 = T – 69 = T II Intv 1.4 = T II Intv 2.4 = T II Intv 3.4 = T II Intv 4.4 = T II Intv 5.4 = T II Intv 6.4 berupa Perjanjian Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Agustus 2009; -----
- Bukti T – 15 = T – 26 = T – 37 = T – 48 = T – 59 = T – 70 berupa Surat Keterangan Tanah Perwatasan tertanggal 20 Oktober 1974, yang menerangkan pada tahun 1940 Kepala Kampung Melak ILIR yang bernama Usman Gelar Marta telah membagikan Tanah Perwatasan kepada Sdr. Jerman bin Mael berukuran panjang 100 meter membujur jalan umum ke Barong Tongkok Lebar 200 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujur kedarat. Dengan bersepat: Sebelah Barat bersepat dengan Jalan Umum, Sebelah Timur bersepat dengan hutan bebas, Sebelah Selatan bersepat dengan Muhammad dan Sebelah Utara bersepat dengan Karto; -----

- Bukti T – 16 = T – 27 = T – 38 = T – 49 = T – 60 = T – 71 = T II Intv 1.5 = T II Intv 2.5 = T II Intv 3.5 = T II Intv 4.5 = T II Intv 5.5 = T II Intv 6.5 berupa Surat Jual Beli tanggal 20 Oktober 1974 antara Jerman Penjual dengan Pr. Tappaq Pembeli dengan ukuran Lebar 75 meter dan panjang 200 meter. Dengan batasnya sebelah Timur berbatas dengan Perbatasan Karto, Sebelah Barat berbatas dengan perbatasan Jerman, Sebelah Selatan berbatas dengan perbatasan tanah kosong, Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum jurusan Barong Tongkok. Yang asal tanahnya dari pemberian tanah tahun 1940; -----

- Bukti T – 20 = bukti T II Intv 6.1 berupa Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik No. 656 desa Melak Ulu atas nama Arly Susanto, Bsc tanggal 9 November 2010, Surat Ukur No. 21/ Melak Ulu/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010 seluas 1.650 M²; -----

- Bukti T – 31 = bukti T II Intv 3.1 berupa Buku Tanah/ Sertipikat Hak Milik No. 657 desa Melak Ulu atas nama Drs. H. Syarwani, Ar, SH tanggal 9 November 2010, Surat Ukur No. 22/ Melak Ulu/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010 seluas 600 M²; -----

- Bukti T – 42 = bukti T II Intv 2.1 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 659 desa Melak Ulu atas nama Hj. Fiatmawati. AR tanggal 9 November 2010, Surat Ukur No. 24/ Melak Ulu/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010 seluas 1.544 M²; -----

- Bukti T – 53 = bukti T II Intv 5.1 berupa Buku Tanah/ Sertipikat Hak Milik No. 660 desa Melak Ulu atas nama Maslihi tanggal 9 November 2010, Surat Ukur No. 25/ Melak Ulu/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010 seluas 600 M²; -----

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 57 dari 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 64 = bukti T II Intv 4.1 berupa Buku Tanah/ Sertipikat Hak Milik No. 661 desa Melak Ulu atas nama Arnah tanggal 9 November 2010, Surat Ukur No. 26/ Melak Ulu/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010 seluas 600 M²; -----
- Bukti T – 75 berupa Peta lokasi yang disengketakan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V yang bernama **H. Abdul Razak** yang menerangkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa tanah Jerman yang dibeli oleh Hj. Tappaq bukan di dekat Kepala Sungai Telisai; -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V yang bernama **Maskur Sy** yang menerangkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa yang mempunyai tanah pertama kali adalah Jerman; -----

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu: -----

- Bahwa Penggugat memperoleh/ memiliki tanah yang diatasnya terbit sertipikat objek sengketa yang asal perolehannya dari warisan Regai bin Gas yang asalnya dari pembukaan hutan yang dipergunakan untuk perladangan secara terus menerus; -----
- Bahwa pemegang Sertipikat no. 630 desa Melak Ulu atas nama Ronny Widiyanto Surat Ukur No. 73/ Melak Ulu/ 2009 tanggal 11 November 2009 seluas 180 M² berasal dari pembelian saudara Arifin Wahyudi pada tanggal 26 Oktober 2009. Dan Arifin Wahyudi memperoleh tanah dari hibah H. Djorhan seluas 1900 M² pada tanggal 6 Maret 2003; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V memperoleh tanah tersebut dari warisan Hj. Tappaq. Dan Hj. Tappaq memperoleh tanah tersebut berasal dari pembelian saudara Jerman dan Jerman memperoleh tanah tersebut dari pembagian tanah pada tahun 1940 oleh Kepala Kampung Melak ILIR yang bernama Usman Gelar Marta; -----

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim masih terdapat permasalahan hukum yang harus di selesaikan dahulu yaitu mengenai siapa pemilik yang sah terhadap tanah sengketa tersebut karena di atas tanah yang sama terdapat asal usul tanah yang kepemilikannya terdahulu berbeda – beda tidak satu orang pemilik, oleh karena itu harus di selesaikan dulu menurut hukum di Peradilan Umum untuk mengetahui Kejelasan dan Kepastian pemilik awalnya;

Menimbang, bahwa walaupun obyek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun dari bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan keterangan para pihak menurut pendapat Majelis Hakim inti pokok persengketaan ini adalah siapa sebenarnya yang mempunyai hak sebagai pemilik atas tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat obyek sengketa a quo apakah yang berasal dari Regai bin Gas atau Jerman bin Mael atau H. Djorhan? -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah yang diatasnya telah terbit obyek sengketa a quo tersebut adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menilainya bukanlah menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 59 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa ini dikarenakan terhadap obyek sengketa a quo masih terdapat permasalahan keperdataan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sehingga nantinya atas suatu putusan peradilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai siapa pemilik atas tanah tersebut baru kemudian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menguji penerapan hukum terhadap prosedur administratif terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V tentang Kewenangan absolut pengadilan beralasan hukum maka harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V tentang Kewenangan absolut pengadilan diterima maka terhadap eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V telah diterima, maka terhadap materi dalam pokok perkara, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti Para Pihak yang diajukan dipersidangan yang tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena tidak relevan lagi dan tetap terlampirkan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat ketentuan Pasal 47 dan Pasal 77 ayat 1 Undang – Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka (8,9,10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V; -----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 547. 000,-
(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 oleh kami PENGKI NURPANJI, SH., selaku Hakim

Putusan Perkara Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMD. Hal 61 dari 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH., dan JIMMY CLAUS PARDEDE, SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh LEZI FITRI, SH.,

selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V.

Hakim Ketua Majelis

PENGKI NURPANJI, S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH

JIMMY CLAUS PARDEDE, SH., MH

Panitera Pengganti



RINCIAN BIAYA PERKARA Nomor : 04/G/2012/PTUN.SMD :

1.Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2.Panggilan	Rp. 435.000,-
3.Sumpah	Rp. 60.000,-
4.Materai	Rp. 12.000,-
5.Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 547.000,-

(Lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)